



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA
ANGGOTA PPK DAN PPS DESA/KELURAHAN KECAMATAN DI KABUPATEN
BANGGAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 238/K/TUN/2025 tanggal 23 Mei 2025 yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai pada tanggal 10 Juni 2025, perlu melakukan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 401/PK.01-BA/7201/2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai membatalkan sanksi kepada Moh. Sugianto M. Adjar sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Batui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 291);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA ANGGOTA PPK DAN PPS DESA/KELURAHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANGGAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pada Diktum KESATU dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diubah, sehingga Diktum KESATU berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Memberikan Sanksi kepada:

1. Sukarman Stene sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Luwuk;
2. Sukriyanto sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Luwuk;
3. Ardin Ambo Ai sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Moilong;
4. Musadam Badjeber sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Batui;

5. Itje Trisnawati sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lumpoknyo;
6. Rofi'a Lumuan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungin Timur;
7. Nurpratiwi Lamataya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bungin;
8. Nikita Lestari Bago sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Soho;
9. Abd. Malik Djamin sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Keleke;
10. Moh. Iqbal Kadjak sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tontouan;
11. Sri Meliana sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tontouan;
12. Aldaziah Laiyamu sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Luwuk; dan
13. Anita Rahayu Lamaka sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Luwuk.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan alat bukti nana-nama tersebut, terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, namun masa jabatan nama-nama tersebut di atas telah berakhir pada tanggal 4 April 2024 sehingga berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka nama-nama tersebut di atas diberikan sanksi tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.


- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Kepada Anggota PPK dan PPS Desa/Kelurahan Kecamatan di Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang atas nama Moh. Sugianto M. Adjar sebagai Anggota PPK Batui, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 17 Juni 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Su'dan Masulili
NIP.197706292008011007